

**METADATA KEGIATAN**

|  |                              |   |          |                                    |
|--|------------------------------|---|----------|------------------------------------|
| <b>Judul Kegiatan</b>  |                              | Kompilasi Data Perizinan Usaha Dan Kegiatan Terkait Persetujuan Lingkungan Kabupaten Bangka Selatan   |          |                                    |
| <b>Tahun</b>   |                              | 2025  |          |                                    |
| <b>Jenis Statistik</b>   |                              | Statistik Sektoral  |          |                                    |
| <b>Cara Pengumpulan Data</b>                                       |                              | Kompilasi Produk Administrasi   |          |                                    |
| <b>Sektor Kegiatan</b>   |                              | Lingkungan  |          |                                    |
| <b>Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?</b> |                              | Tidak   |          |                                    |
| <b>Identitas Rekomendasi:</b>                                      |                              | -   |          |                                    |
| <b>I. Penyelenggara</b>  |                              |   |          |                                    |
| 1.1 Instansi Penyelenggara   |                              | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan   |          |                                    |
| 1.2 Alamat   |                              | Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jl. Gunung Namak Toboali   |          |                                    |
| 1.3 Telepon  |                              | -718736527  |          |                                    |
| 1.4 Faksimile  |                              | -   |          |                                    |
| 1.5 Email  |                              | Dpkplhbase@gmail.com  |          |                                    |
| <b>II. Penanggung Jawab</b>  |                              |   |          |                                    |
| 2.1 Unit Eselon Penanggung Jawab                                   |                              |   |          |                                    |
| Eselon 1   |                              | -   |          |                                    |
| Eselon 2   |                              | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan   |          |                                    |
| 2.2 Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)                   |                              |   |          |                                    |
| Nama   |                              | Untung Sridadi, S.e., M.m   |          |                                    |
| Jabatan  |                              | Kepala Bidang Penataan Dan Penaatan   |          |                                    |
| Alamat   |                              | Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan  |          |                                    |
| Telepon  |                              | 718736527   |          |                                    |
| Faksimile  |                              | Dpkplhbase@gmail.com  |          |                                    |
| Email  |                              | -   |          |                                    |
| <b>III. Perencanaan dan Persiapan</b>                              |                              |   |          |                                    |
| 3.1 Latar Belakang   |                              | Persetujuan Lingkungan Adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Telah Mendapatkan Persetujuan Dari Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah. Setiap Penanggung Jawab Usaha Dan Atau Kegiatan Wajib Memiliki Persetujuan Lingkungan Untuk Memastikan Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/atau Kegiatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |          |                                    |
| 3.2 Tujuan Kegiatan  |                              | Mewujudkan Pelaku Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Taat Peraturan Perundang Undangan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Menghasilkan Data Pengawasan Dan Pembinaan Yang Telah Dilakukan Selama 1 Tahun. Tujuan Khusus Dari Kegiatan Ini Adalah Menghasilkan Data Yang Akurat Terkait Data Perusahaan Yang Telah Mendapatkan Izin Usaha Sehingga Dapat Digunakan Untuk Perencanaan, Monitoring Dan Juga Evaluasi.  |          |                                    |
| 3.3 Rencana Jadwal Kegiatan  |                              |   |          |                                    |
| A. Perencanaan   |                              |   |          |                                    |
| 1 Perencanaan Kegiatan   |                              | 03 Februari 2025 s/d 07 Februari 2025   |          |                                    |
| 2 Desain   |                              | 10 Februari 2025 s/d 14 Februari 2025   |          |                                    |
| B. Pengumpulan   |                              |   |          |                                    |
| 3 Pengumpulan Data   |                              | 17 Februari 2025 s/d 13 Oktober 2025  |          |                                    |
| C. Pemeriksaan   |                              |   |          |                                    |
| 4 Pengolahan Data  |                              | 17 Oktober 2025 s/d 24 Oktober 2025   |          |                                    |
| D. Penyebarluasan  |                              |   |          |                                    |
| 5 Analisis Data  |                              | 27 Oktober 2025 s/d 14 November 2025  |          |                                    |
| 6 Diseminasi Hasil   |                              | 17 November 2025 s/d 31 Desember 2025   |          |                                    |
| 7 Evaluasi   |                              | 01 Januari 2026 s/d 10 Januari 2026   |          |                                    |
| 3.4 Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:                     |                              |   |          |                                    |
| No   | Nama Variabel(Karakteristik) | Konsep  | Definisi | Referensi Waktu(Periode Enumerasi) |

|   |   |   |  |                     |
|---|---|---|--|---------------------|
| 1 | Perusahaan  | Perusahaan  | Perusahaan merupakan: a. Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. b. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; c. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. | Saat Pencacahan     |
| 2 | Industri  | Industri  | Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.  | Saat Pencacahan     |
| 3 | Persetujuan Lingkungan                            | Persetujuan Lingkungan                            | Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.   | Satu Tahun Terakhir |
| 4 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) | Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.   | Satu Tahun Terakhir |
| 5 | Perizinan Berusaha                                | Perizinan Berusaha                                | Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.   | Satu Tahun Terakhir |
| 6 | Air Limbah  | Air Limbah  | Air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.   | Satu Tahun Terakhir |
| 7 | Pencemaran Air                                    | Pencemaran Air                                    | Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.   | Satu Tahun Terakhir |
| 8 | Baku Mutu Air Limbah                              | Baku Mutu Air Limbah                              | Ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.   | Satu Tahun Terakhir |

|    |                                  |                                  |  |                     |
|----|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| 9  | Udara Ambien                     | Udara Ambien                     | Udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.   | Satu Tahun Terakhir |
| 10 | Mutu Udara                       | Mutu Udara                       | Ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan.   | Satu Tahun Terakhir |
| 11 | Pencemaran Udara                 | Pencemaran Udara                 | Masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.   | Satu Tahun Terakhir |
| 12 | Emisi                            | Emisi                            | Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.  | Satu Tahun Terakhir |
| 13 | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. | Satu Tahun Terakhir |

#### IV. Desain Kegiatan

|     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
| 4.1 | Kegiatan ini dilakukan           | Berulang  |
| 4.2 | Frekuensi Penyelenggaraan        | Tahunan   |
| 4.3 | Tipe Pengumpulan Data            | Longitudinal Cross Sectional                      |
| 4.4 | Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Sebagian Wilayah Indonesia                        |
|     | Wilayah Kegiatan                 |   |
| 4.5 | 1 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG      | BANGKA SELATAN                                    |
| 4.6 | Metode Pengumpulan Data          | Pengumpulan Data Sekunder                         |
| 4.7 | Sarana Pengumpulan Data          | Lainnya : Aplikasi OSS (Online Single Submission) |
| 4.8 | Unit Pengumpulan Data            | Usaha/Perusahaan                                  |

#### VI. Pengumpulan Data

|     |  |                                     |
|-----|--|-------------------------------------|
| 6.1 | Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?                | Tidak                               |
| 6.2 | Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data             | Lainnya: Pemeriksaan kewajaran data |
| 6.3 | Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?                  | Tidak                               |
| 6.4 | Petugas Pengumpulan Data                                 | -                                   |
| 6.5 | Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data | -                                   |
|     | Jumlah Petugas   |                                     |
|     | Supervisor/penyelia/pengawas                             | 0                                   |
| 6.6 | Pengumpul data/enumerator                                | 0                                   |
| 6.7 | Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?                      | Tidak                               |

#### VII. Pengolahan dan Analisis

|     |                         |            |
|-----|-------------------------|------------|
| 7.1 | Tahapan Pengolahan Data |            |
|     | Penyuntingan(Editing)   | Tidak      |
|     | Penyandian(Coding)      | Tidak      |
|     | (Data Entry)            | Ya         |
|     | Penyahihan(Validasi)    | Tidak      |
| 7.2 | Metode Analisis         | Deskriptif |

|                               |  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|
| 7.3                           | Unit Analisis                            | Usaha/Perusahaan |
| 7.4                           | Tingkat Penyajian Hasil Analisis         | Kabupaten/Kota   |
| <b>VIII. Diseminasi Hasil</b> |  |                  |
| 8.1                           | Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum |                  |
|                               | Tercetak(Hardcopy)                       | Tidak            |
|                               | Digital(Softcopy)                        | Ya               |
|                               | Data Mikro                               | Tidak            |
| 8.2                           | Rencana Rilis Produk Kegiatan            |                  |
|                               | Tercetak(Hardcopy)                       |                  |
|                               | Digital(Softcopy)                        | 31 Desember 2025 |
|                               | Datamikro                                |                  |

**METADATA VARIABEL**

| No | Nama Variabel  | Alias          | Definisi  | Konsep         | Referensi Pemilihan   | Referensi Waktu     | Ukuran | Satuan | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan                 | Apakah dapat diakses umum? |
|----|----------------|----------------|---|----------------|---|---------------------|--------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Emisi          | Emisi          | Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai danlatau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.   | Emisi          | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021                    | Satu Tahun Terakhir |        |        | String    | - = -             | -               | Pemantauan emisi                   | Tidak                      |
| 2  | Pencemaran Air | Pencemaran Air | Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.  | Pencemaran Air | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021                    | Satu Tahun Terakhir |        |        | String    | - = -             | -               | Apa pernah terjadi pencemaran air? | Tidak                      |
| 3  | Industri       | Industri       | Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. | Industri       | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 | Saat Pencacahan     |        |        | String    | - = -             | -               | Bidang industri?                   | Ya                         |

|   |                      |                      |  |                      |  |                     |  |  |        |       |   |                                      |       |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|--|--------|-------|---|--------------------------------------|-------|
| 4 | Baku Mutu Air Limbah | Baku Mutu Air Limbah | Ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan. | Baku Mutu Air Limbah | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Satu Tahun Terakhir |  |  | String | - = - | - | Pemenuhan baku mutu air limbah?      | Tidak |
| 5 | Pencemaran Udara     | Pencemaran Udara     | Masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.   | Pencemaran Udara     | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Satu Tahun Terakhir |  |  | String | - = - | - | Apa pernah terjadi pencemaran udara? | Ya    |

|   |   |            |   |   |  |                     |   |   |           |                     |   |   |       |
|---|---|------------|---|---|--|---------------------|---|---|-----------|---------------------|---|---|-------|
| 6 | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)                  | B3         | Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)                  | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Satu Tahun Terakhir | - | - | String    | - = -               | - | Apa jenis B3 yang dikelola?                             | Ya    |
| 7 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) | AMDAL      | Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.  | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Satu Tahun Terakhir |   |   | Character | 1 = Ya<br>2 = Tidak | - | Apakah penyusunan AMDAL memiliki sertifikat kompetensi? | Ya    |
| 8 | Nama Perusahaan                                   | Perusahaan | Sebutan bagi perusahaan sesuai akta pengesahannya.  | Perusahaan  | Buku Pedoman Sensus Ekonomi 2016         | Saat Pencacahan     | - | - | String    |                     | - | Apa nama perusahaan?                                    | Tidak |

|    |                        |                        |  |                        |  |                     |  |  |           |                     |   |  |       |
|----|------------------------|------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|--|-----------|---------------------|---|--|-------|
| 9  | Perizinan Berusaha     | Perizinan Berusaha     | Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.   | Perizinan Berusaha     | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Satu Tahun Terakhir |  |  | Character | 1 = Ya<br>2 = Tidak | - | Apakah dilakukan pelaporan perizinan berusaha? | Ya    |
| 10 | Persetujuan Lingkungan | Persetujuan Lingkungan | Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.                                       | Persetujuan Lingkungan | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Satu Tahun Terakhir |  |  | Character | 1 = Ya<br>2 = Tidak | - | Apakah usaha memiliki persetujuan lingkungan?  | Ya    |
| 11 | Mutu Udara             | Mutu Udara             | Ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                | Mutu Udara             | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Satu Tahun Terakhir |  |  | String    | - - -               | - | Pengelolaan mutu udara?                        | Ya    |
| 12 | Udara Ambien           | Udara Ambien           | Udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. | Udara Ambien           | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Satu Tahun Terakhir |  |  | String    | - - -               | - | -  | Ya    |
| 13 | Air Limbah             | Air Limbah             | Air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.   | Air Limbah             | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Satu Tahun Terakhir |  |  | String    | - - -               | - | Sumber air limbah                              | Tidak |

**METADATA INDIKATOR**

| No | Nama Indikator  | Definisi   | Konsep                                  | Interpretasi   | Metode/Rumus Perhitungan   | Ukuran     | Satuan         | Klasifikasi Penyajian | Apakah Indikator Komposit | Indikator |                        | Variabel Pembangunan   |   | Level Estimasi | Apakah dapat diakses umum? |
|----|---|--|---|--|--|------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------------------|---|----------------|----------------------------|
|    |   |  |   |  |  |            |                |                       |                           | Nama      | Publikasi Ketersediaan | Nama                   | Kegiatan Penghasil  |                |                            |
| 1  | Persentase Usaha/kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan | Persentase usaha/kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan. | Persentase ketaatan izin Usaha/Kegiatan | semakin tinggi nilai maka semakin tinggi Persentase usaha/kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan | Menghitung jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi izin berusaha terkait persetujuan lingkungan dibagi jumlah seluruh usaha/kegiatan yang memenuhi izin berusaha terkait persetujuan lingkungan dikali 100 | Persentase | Persen         | Wilayah               | Tidak                     |           |                        | Perusahaan             | Kompilasi data Perizinan Usaha dan Kegiatan terkait Persetujuan Lingkungan Kabupaten Bangka Selatan | Kabupaten      | Ya                         |
|    |   |  |   |  |  |            |                |                       |                           |           |                        | Persetujuan lingkungan | Kompilasi data Perizinan Usaha dan Kegiatan terkait Persetujuan Lingkungan Kabupaten Bangka Selatan |                |                            |
|    |   |  |   |  |  |            |                |                       |                           |           |                        | Pencemaran air         | Kompilasi data Perizinan Usaha dan Kegiatan terkait Persetujuan Lingkungan Kabupaten Bangka Selatan |                |                            |
|    |   |  |   |  |  |            |                |                       |                           |           |                        | Pencemaran udara       | Kompilasi data Perizinan Usaha dan Kegiatan terkait Persetujuan Lingkungan Kabupaten Bangka Selatan |                |                            |
| 2  | Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan     | Banyaknya usaha/Kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan.  | Jumlah Usaha/Kegiatan Ketaatan          | Semakin tinggi nilai semakin Banyak usaha/Kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan                 | Menjumlahkan seluruh usaha/kegiatan yang memenuhi izin berusaha terkait persetujuan lingkungan   | Total      | Usaha/Kegiatan | Wilayah               | Tidak                     |           |                        | Perusahaan             | Kompilasi data Perizinan Usaha dan Kegiatan terkait Persetujuan Lingkungan Kabupaten Bangka Selatan | Kabupaten      | Ya                         |

